



**P U T U S A N**

**No.1925 K / Pid / 2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **H. HOESNI ACHMAD bin ACHMAD ;**  
tempat lahir : Bondowoso ;  
umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 25 Desember 1959 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Jalan Lingga Timur No. 35, RT 005 / RW 006,  
Kelurahan Gedanganak, Kecamatan Ungaran  
Timur, Kabupaten Ungaran ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Swasta ;

**Termohon Kasasi / Terdakwa berada di luar tahanan :**

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran karena didakwa :

**KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa H. Hoesni Achmad bin H. Achmad pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara tanggal 17 Juli 2007 sampai dengan tanggal 09 Maret 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 bertempat di Gudang PT. Torrys Indospice, Jalan Tentara Pelajar No. 45 Gedanganak, Ungaran Kabupaten Semarang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2007 Terdakwa diperkenalkan oleh Irene Tabita (isteri Terdakwa) dengan Ir. Mangihut Sanggam, MS. Direktur PT. Torrys Indospice Jakarta, yang dalam pembicaraan selanjutnya Terdakwa

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No.1925 K/Pid /2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka relasi dengan PT. Indofood Semarang untuk menjual cabe kering dari PT. Torrys Indospice Jakarta ;

- Untuk memudahkan pengiriman cabe kering ke PT. Indofood Semarang, maka pada tanggal 03 Mei 2007, PT. Torrys Indospice Jakarta membuka sebuah gudang di Jalan Tentara Pelajar No. 45, Desa Gedanganak, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang dan membuka perjanjian kerjasama dengan Terdakwa ;
- Pada tanggal 24 Juli 2007 Terdakwa memesan 4 ton cabe dari PT. Torrys Indospice Jakarta sehingga atas permintaan itu PT. Torrys Indospice mengirim 4 Ton bubuk cabe kepada Terdakwa melalui gudangnya di Ungaran dan yang terjual oleh Terdakwa hanyalah 2 Ton kepada seorang yang bernama Peter dengan harga Rp. 11.000.000,- per Ton yang dikeluarkan dari gudang, masing-masing :
  - tanggal 27 Agustus 2007 sebanyak 1 (satu) Ton
  - tanggal 04 Oktober 2007 sebanyak 250 (dua ratus lima puluh ) kg
  - tanggal 05 Oktober 2007 sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) kg.Tetapi setelah terjual oleh Terdakwa, hasil penjualan sebanyak Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta),- = (2 ton x Rp. 11.000.000),- tidak disetorkan ke PT. Torrys Indospice ;
- Selain itu sejak bulan September 2007 sampai dengan bulan Juni 2008 atas order Terdakwa PT. Torrys Indospice telah mengeluarkan cabe kering dari gudang, dikeluarkan sebanyak 58 kali untuk dikirimkan kepada PT. Indofood, akan tetapi dari 58 kali pengeluaran dari gudang itu hanya 54 kali yang diterima oleh PT. Indofood sehingga sebanyak 4 kali, yaitu masing-masing :
  - tanggal 10 Nopember 2007 sebanyak 4 Ton
  - tanggal 10 Pebruari 2008 sebanyak 6,5 Ton
  - tanggal 17 Pebruari 2008 sebanyak 5,25 Ton
  - tanggal 09 Maret 2008 sebanyak 5,25 TonDengan jumlah total 21 Ton sebanyak Rp. 318.781.000,- dijual Terdakwa ke tempat lain dan hasil penjualan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan dan tidak disetorkan ke PT. Torrys Indospice Jakarta ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Hal.2 dari 14 hal. Put. No. 1925 K/Pid /2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**D A N**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa H. Hoesni Achmad bin H. Achmad pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara tanggal 17 Juli 2007 sampai dengan tanggal 09 Maret 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 bertempat di PT. Torrys Indospice, Jalan Tentara Pelajar No. 45 Gedanganak, Ungaran Kabupaten Semarang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2007 Terdakwa diperkenalkan oleh Irene Tabita (isteri Terdakwa) dengan Ir. Mangihut Sanggam, MS. Direktur PT. Torrys Indospice Jakarta, yang dalam pembicaraan selanjutnya Terdakwa membuka relasi dengan PT. Indofood Semarang untuk menjual cabe kering dari PT. Torrys Indospice Jakarta ;
- Untuk memudahkan pengiriman cabe kering ke PT. Indofood Semarang, maka pada tanggal 03 Mei 2007, PT. Torrys Indospice Jakarta membuka sebuah gudang di Jalan Tentara Pelajar No. 45, Desa Gedanganak, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang dan membuka perjanjian kerjasama dengan Terdakwa namun sebelum mendapatkan jawaban dari PT. Indofood Terdakwa menginformasikan kepada Direktur PT. Torrys Indospice bahwa PT. Indofood juga menerima penjualan beras sehingga dengan akalnya Terdakwa mengajak Direktur PT. Torrys Indospice itu ke Demak untuk meninjau selapan padi UD. Amanah dan memperkenalkan Direktur PT. Torrys Indospice itu dengan pemilik UD. Amanah serta mengutarakan "Ini lho, Pak..partner saya kerja, butuh beras berapa ton dia sanggup"
- Dalam perjalanan kembali pulang ke Semarang Terdakwa meminta uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk membeli beras dari UD. Amanah itu yang akan dijual ke PT. Indofood, tetapi permintaan Terdakwa tersebut belum dipenuhi, akan tetapi beberapa hari kemudian Direktur PT. Torrys Indospice Ir. Mangihut Sanggam, MS mentransfer uang Rp.

Hal.3 dari 14 hal. Put. No. 1925 K/Pid /2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui rekening BCA No. 2220270991 atas nama Tabita Irene (isteri Terdakwa) ;

Namun setelah menerima uang itu, Terdakwa tidak membeli beras dan tidak pernah menyetorkan beras ke PT. Indofood akan tetapi uang tersebut telah digunakan untuk kepentingan Terdakwa ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

## Mahkamah Agung tersebut :

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambarawa tanggal 16 Juli 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. Hoesni Achmad bin H. Achmad bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dan Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP dan Pasal 378 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Hoesni Achmad bin H. Achmad berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Fotocopy BG Bank BCA tanggal 17 Juli 2007 senilai Rp. 50.000.000,- untuk Tabita Irene dengan No. Rekening 2220270991 ;
  - Fotocopy bukti setoran Bank BCA tanggal 17 Juli 2007 senilai Rp. 50.000.000,- untuk Tabita Irene dengan No. Rekening 2220270991 ;
  - Nota senilai Rp. 112.500.000,- dari UD. Barokah tanggal 20 Juli 2007 ;
  - Surat Pernyataan dari PT. ISM FID Semarang tanggal 17 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Irsyam Tanjung ;
  - 1 Lembar Surat Jalan Pengiriman 4 Ton cabe bubuk No. 45668 / VII / 01 / 07 tanggal 24 Juli 2007 ;
  - 1 lembar Surat Tagihan 4 Ton cabe bubuk dari PT. Torrys Indospice kepada H. Hoesni Achmad tanggal 27 Juli 2007 ;
  - 1 lembar Surat Jalan tanggal 27 Juli 2007 sebagaimana bukti penerimaan 1 Ton Cabe bubuk dari Nasrudin (orang suruhan Terdakwa H. Hoesni Achmad) yang dibuat saksi Aris Setiyono ;

Hal.4 dari 14 hal. Put. No. 1925 K/Pid /2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar kertas bertulis tangan “harap dikeluarkan 30 zak, 750 kg powder chili” yang terdapat cap PT. Torrys Indospice dan tanda tangan H. Hoesni Achmad tertanggal 05 Oktober 2007 ;
- 1 lembar Surat Jalan No. 02 tanggal 04 Oktober 2007 untuk pengiriman 250 kg cabe bubuk yang dibuat oleh Aris Setiyono atas nama PT. Torrys yang diterima oleh Peter ;
- 1 lembar Surat Jalan No. 02 tanggal 05 Oktober 2007 untuk pengiriman 750 kg cabe bubuk yang dibuat oleh Aris Setiyono atas nama PT. Torrys yang diterima oleh Peter ;
- 3 lembar bukti pengeluaran barang PT. Torrys Indospice Cabang Semarang masing-masing tanggal 10 Pebruari 2008 dan 09 Maret 2008 ;
- Surat Pengiriman Barang (SPB) ke PT. ISM FID No. 02 / TI / CMK / II / 2008 tanggal 12 Pebruari 2008 ;
- Surat Pengiriman Barang (SPB) ke PT. ISM FID No. 04 / TI / CMK / III / 2008 tanggal 10 Maret 2008 ;
- 6 lembar Rekening Koran Bank BII Cabang Juanda Jakarta atas nama PT. Torrys Indospice dengan No. Rekening : 2.138.270373 untuk tanggal :
  - a. 31 Januari 2008
  - b. 29 Pebruati 2008
  - c. 31 Maret 2008
  - d. 30 April 2008
  - e. 30 Mei 2008 (2 lembar)
- 6 lembar Rekening Koran Bank BCA KSP BSD Sektor I atas nama PT. Torrys Indospice dengan No. Rekening : 8990301442 untuk periode tanggal :
  - a. 31 Desember 2007 s / d 31 Januari 2008
  - b. 31 Januari 2008 s / d 29 Pebruati 2008
  - c. 29 Pebruari 2008 s / d 31 Maret 2008
  - d. 31 Maret 2008 s / d 30 April 2008
  - e. 30 April 2008 s / d 31 Mei 2008
- 1 lembar laporan Rekening Bank periode Mei 2007 sampai Pebruari 2008 ;
- Fotocopy rekapitulasi dari PT. Indofood atas penerimaan cabe keriting dari PT. Indospice periode 12 September 2007 sampai dengan 09 Oktober 2008 ;

Hal.5 dari 14 hal. Put. No. 1925 K/Pid /2009



- 1 bendel fotocopy Surat Pengiriman Barang dari PT. Torrys Indospice dan Surat Penerimaan dari PT. Indofood atas PO. 4500499985 sebanyak :
  - a. 14 lembar fotocopy surat pengiriman barang dari PT. Torrys Indospice
  - b. 14 lembar fotocopy surat penerimaan Barang dari PT. Indofood
- 1 bendel fotocopy Surat pengiriman barang dari PT. Torrys Indospice dan surat penerimaan dari PT. Indofood atas PO. 45000508634 sebanyak :
  - a. 6 lembar fotocopy surat pengiriman barang dari PT. Torrys Indospice
  - b. 6 lembar fotocopy surat penerimaan Barang dari PT. Indofood
- 1 bendel fotocopy Surat pengiriman barang dari PT. Torrys Indospice dan surat penerimaan dari PT. Indofood atas PO. 45000515117 sebanyak :
  - a. 6 lembar fotocopy surat pengiriman barang dari PT. Torrys Indospice
  - b. 6 lembar fotocopy surat penerimaan Barang dari PT. Indofood
- 1 bendel fotocopy Surat pengiriman barang dari PT. Torrys Indospice dan surat penerimaan dari PT. Indofood atas PO. 4500517543 sebanyak :
  - a. 10 lembar fotocopy surat pengiriman barang dari PT. Torrys Indospice
  - b. 10 lembar fotocopy surat penerimaan Barang dari PT. Indofood
- 1 bendel fotocopy Surat pengiriman barang dari PT. Torrys Indospice dan surat penerimaan dari PT. Indofood atas PO. 4500524251 sebanyak :
  - a. 29 lembar fotocopy surat pengiriman barang dari PT. Torrys Indospice
  - b. 29 lembar fotocopy surat penerimaan Barang dari PT. Indofood
- 1 bendel fotocopy Surat pengiriman barang dari PT. Torrys Indospice dan surat penerimaan dari PT. Indofood atas PO. 4500555787 sebanyak :
  - a. 46 lembar fotocopy surat pengiriman barang dari PT. Torrys Indospice
  - b. 46 lembar fotocopy surat penerimaan Barang dari PT. Indofood





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan dari PT. Indofood Sukses Makmur Tbk No. FS. 617 / PER / 12-2008 / 159

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa H. Hoesni Achmad bin Achmad membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran No. 108 / Pid.B/ 2009 / PN. Ung tanggal 06 Agustus 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. Hoesni Achmad bin Achmad tersebut telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan ;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Fotocopy BG Bank BCA tanggal 17 Juli 2007 senilai Rp. 50.000.000,- untuk Tabita Irene dengan No. Rekening 2220270991 ;
  - Fotocopy bukti setoran Bank BCA tanggal 17 Juli 2007 senilai Rp. 50.000.000,- untuk Tabita Irene dengan No. Rekening 2220270991 ;
  - Nota senilai Rp. 112.500.000,- dari UD. Barokah tanggal 20 Juli 2007 ;
  - Surat Pernyataan dari PT. ISM FID Semarang tanggal 17 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Irsyam Tanjung ;
  - 1 Lembar Surat Jalan Pengiriman 4 Ton cabe bubuk No. 45668 / VII / 01 / 07 tanggal 24 Juli 2007 ;
  - 1 lembar Surat Tagihan 4 Ton cabe bubuk dari PT. Torrys Indospice kepada H. Hoesni Achmad tanggal 27 Juli 2007 ;
  - 1 lembar Surat Jalan tanggal 27 Juli 2007 sebagaimana bukti penerimaan 1 Ton Cabe bubuk dari Nasrudin (orang suruhan Terdakwa H. Hoesni Achmad) yang dibuat saksi Aris Setiyono ;
  - 1 lembar kertas bertulis tangan "harap dikeluarkan 30 zak, 750 kg powder chili" yang terdapat cap PT. Torrys Indospice dan tanda tangan H. Hoesni Achmad tertanggal 05 Oktober 2007 ;
  - 1 lembar Surat Jalan No. 02 tanggal 04 Oktober 2007 untuk pengiriman 250 kg cabe bubuk yang dibuat oleh Aris Setiyono atas nama PT. Torrys yang diterima oleh Peter ;

Hal.7 dari 14 hal. Put. No. 1925 K/Pid /2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Surat Jalan No. 02 tanggal 05 Oktober 2007 untuk pengiriman 750 kg cabe bubuk yang dibuat oleh Aris Setiyono atas nama PT. Torrys yang diterima oleh Peter ;
- 3 lembar bukti pengeluaran barang PT. Torrys Indospice Cabang Semarang masing-masing tanggal 10 Pebruari 2008 dan 09 Maret 2008 ;
- Surat Pengiriman Barang (SPB) ke PT. ISM FID No. 02 / TI / CMK / II / 2008 tanggal 12 Pebruari 2008 ;
- Surat Pengiriman Barang (SPB) ke PT. ISM FID No. 04 / TI / CMK / III / 2008 tanggal 10 Maret 2008 ;
- 6 lembar Rekening Koran Bank BII Cabang Juanda Jakarta atas nama PT. Torrys Indospice dengan No. Rekening : 2.138.270373 untuk tanggal :
  - a. 31 Januari 2008
  - b. 29 Pebruati 2008
  - c. 31 Maret 2008
  - d. 30 April 2008
  - e. 30 Mei 2008 (2 lembar)
- 6 lembar Rekening Koran Bank BCA KSP BSD Sektor I atas nama PT. Torrys Indospice dengan No. Rekening : 8990301442 untuk periode tanggal :
  - a. 31 Desember 2007 s / d 31 Januari 2008
  - b. 31 Januari 2008 s / d 29 Pebruati 2008
  - c. 29 Pebruari 2008 s / d 31 Maret 2008
  - d. 31 Maret 2008 s / d 30 April 2008
  - e. 30 April 2008 s / d 31 Mei 2008
- 1 lembar laporan Rekening Bank periode Mei 2007 sampai Pebruari 2008 ;
- Fotocopy rekapitulasi dari PT. Indofood atas penerimaan cabe keriting dari PT. Indospice periode 12 September 2007 sampai dengan 09 Oktober 2008 ;
- 1 bendel fotocopy Surat Pengiriman Barang dari PT. Torrys Indospice dan Surat Penerimaan dari PT. Indofood atas PO. 4500499985 sebanyak :
  - a. 14 lembar fotocopy surat pengiriman barang dari PT. Torrys Indospice
  - b. 14 lembar fotocopy surat penerimaan Barang dari PT. Indofood

Hal.8 dari 14 hal. Put. No. 1925 K/Pid /2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bendel fotocopy Surat pengiriman barang dari PT. Torrys Indospice dan surat penerimaan dari PT. Indofood atas PO. 45000508634 sebanyak :
  - a. 6 lembar fotocopy surat pengiriman barang dari PT. Torrys Indospice
  - b. 6 lembar fotocopy surat penerimaan Barang dari PT. Indofood
- 1 bendel fotocopy Surat pengiriman barang dari PT. Torrys Indospice dan surat penerimaan dari PT. Indofood atas PO. 45000515117 sebanyak :
  - a. 6 lembar fotocopy surat pengiriman barang dari PT. Torrys Indospice
  - b. 6 lembar fotocopy surat penerimaan Barang dari PT. Indofood
- 1 bendel fotocopy Surat pengiriman barang dari PT. Torrys Indospice dan surat penerimaan dari PT. Indofood atas PO. 4500517543 sebanyak :
  - a. 10 lembar fotocopy surat pengiriman barang dari PT. Torrys Indospice
  - b. 10 lembar fotocopy surat penerimaan Barang dari PT. Indofood
- 1 bendel fotocopy Surat pengiriman barang dari PT. Torrys Indospice dan surat penerimaan dari PT. Indofood atas PO. 4500524251 sebanyak :
  - a. 29 lembar fotocopy surat pengiriman barang dari PT. Torrys Indospice
  - b. 29 lembar fotocopy surat penerimaan Barang dari PT. Indofood
- 1 bendel fotocopy Surat pengiriman barang dari PT. Torrys Indospice dan surat penerimaan dari PT. Indofood atas PO. 4500555787 sebanyak :
  - a. 46 lembar fotocopy surat pengiriman barang dari PT. Torrys Indospice
  - b. 46 lembar fotocopy surat penerimaan Barang dari PT. Indofood
- Surat Keterangan dari PT. Indofood Sukses Makmur Tbk No. FS. 617 / PER / 12-2008 / 159  
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- 6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;  
Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 10 / Akta. Pid / 2009 / PN. Ung yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Agustus 2009 Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal.9 dari 14 hal. Put. No. 1925 K/Pid /2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 Agustus 2009 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran tanggal 26 Agustus 2009 ;

### **Membaca surat-surat yang bersangkutan :**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 06 Agustus 2009 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Agustus 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran pada tanggal 26 Agustus 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu

Hal.10 dari 14 hal. Put. No. 1925 K/Pid /2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal itu tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya atau telah melakukan kekeliruan dengan alasan bahwa dalam pertimbangannya hukum dalam putusannya *judex facti* mengatakan telah terbukti adanya perbuatan, yaitu perbuatan yang merugikan orang lain / korban tetapi perbuatan Terdakwa yang sama sekali tidak memenuhi kewajibannya / prestasi untuk membayar hutang kepada PT. Torrys Indospice di Tangerang adalah perbuatan wanprestasi / ingkar janji sehingga menurut *judex facti* perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana melainkan masalah dalam lingkup perdata ;
  - Bahwa dari 58 pengiriman dengan jumlah total 571 ton cabe kering milik PT. Torrys Indospice semua melalui Terdakwa tidak semua masuk PT. Indofood, adapun yang tidak masuk ke PT. Indofood Semarang ada 4 (empat) kali pengiriman cabe kering dengan jumlah total 21 ton senilai Rp. 318.780.000,- (sebagaimana dakwaan kesatu) yang dijual kepada Pak Edi di Jakarta melalui Kristono ;
  - Bahwa 21 ton cabe kering tersebut menurut keterangan Terdakwa karena ditolak oleh PT. Indofood. Padahal menurut keterangan Irsyam Tanjung dari PT. Indofood bahwa PT. Indofood tidak pernah menolak 21 ton cabe kering dari PT. Torrys Indospice, hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa kalau tidak demikian 21 ton cabe kering tersebut tidak bisa keluar dari gudang PT. Torrys Indospice, bahkan Terdakwa juga membuat tanda terima fiktif yang ditandatangani oleh Monang P (bagian penerimaan gudang) sedangkan Monang P 3 (tiga) tahun yang lalu sudah tidak bekerja di PT. Indofood Semarang ;
  - Oleh PT. Torrys Indospice telah dilakukan pengecekan langsung ke PT. Indofood, ternyata benar tidak ada transaksi, untuk itu secara

Hal.11 dari 14 hal. Put. No. 1925 K/Pid /2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeluargaan uang hasil penjualan 21 ton cabe kering senilai Rp. 318.780.000,- agar dikembalikan ke PT. Torrys Indospice akan tetapi oleh Terdakwa tidak dikembalikan ;

- Menyangkut komisi yang belum diterima, (keterangan Terdakwa), bisa dibicarakan oleh PT. Torrys Indospice akan diperhitungkan nanti pada akhir tahun, jadi di sini hubungan antara Terdakwa dengan PT. Torrys Indospice menyangkut uang hasil penjualan 21 ton cabe kering senilai Rp. 318.780.000,- bukan wan prestasi atau ingkar janji tetapi adalah perbuatan pidana sebagaimana dakwaan kesatu (Pasal 372 KUHP) unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri telah dapat kami buktikan ;
  - Demikian juga menyangkut kerjasama untuk memasarkan beras dari Demak dari keterangan saksi maupun Terdakwa bahwa tidak ada transaksi beras, uang sebesar Rp. 50.000.000,- tersebut bukan untuk sewa gudang (pengakuan Terdakwa dan keterangan isterinya saja), sedangkan sewa gudang adalah tanggung jawab PT. Torrys Indospice ;
2. Bahwa judex facti tidak melaksanakan cara mengadili menurut undang-undang dengan tidak menerapkan hukum pembuktian, yaitu :
- judex facti hanya mempertimbangkan awal mulanya perkara tersebut antara Terdakwa dengan saksi Ir. Mangihut Sanggam, MS Direktur PT. Torrys Indospice Jakarta, berawal dari perjanjian kerjasama perdagangan secara tertulis pada tanggal 03 Mei 2007 antara Terdakwa dengan insinyur Mangihut Sanggam MS / korban yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :
    - Insinyur Mangihut Sanggam, MS (PT. Torrys Indospice) selaku pihak I menanggung pihak biaya penyediaan bahan baku cabe kering dan operasional ;
    - Terdakwa mendapatkan komisi 25% Nett Margin (penghasilan perusahaan setelah dikurangi biaya – biaya) dan Terdakwa dalam persidangan menerangkan bahwa selama menjalankan bisnis cabe kering ke PT Indofood sebanyak 54 kali pengiriman (4 kali dijual keluar), Terdakwa mengaku belum mendapat komisi seperti yang tertuang dalam perjanjian, sehingga Terdakwa mengambil jalan pintas tanpa sepengetahuan korban (Ir. Mangihut Sanggam, MS) menjual 21 ton cabe kering tersebut kepada Edi di Jakarta dan hasilnya tidak diberikan kepada korban (Ir. Mangihut Sanggam, MS) senilai Rp. 318.780.000,-, begitu pula Terdakwa

Hal.12 dari 14 hal. Put. No. 1925 K/Pid /2009



menawarkan kerjasama untuk memasarkan beras ke PT Indofood setelah korban (Ir. Mangihut Sanggam, MS) mentrasfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- ke rekening isteri Terdakwa, oleh Terdakwa uang tersebut tidak dibelikan beras dan tidak ada transaksi pembelian beras ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke-1 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, judex facti tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu perbuatan Terdakwa berada dalam domain hukum perdata dengan adanya hubungan Perjanjian tanggal 03 Mei 2007 antara Terdakwa dengan saksi Ir. Mangihut Sanggam, MS. MM. ;

mengenai alasan ke-2 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas lagi pula ternyata putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

Hal.13 dari 14 hal. Put. No. 1925 K/Pid /2009





**M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA  
PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI AMBARAWA** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada  
Negara.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah  
Agung pada hari : **Senin, tanggal 22 Maret 2010** oleh **Dr. Artidjo Alkostar,  
SH,LLM.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung  
sebagai Ketua Majelis, **R. Imam Harjadi, SH.MH,** dan **H.M. Zaharuddin  
Utama, SH.MM** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan  
dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis  
beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda  
Sitompul, SH** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi :  
Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a ,

ttd./ R.Imam Harjadi, SH.MH.

ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.

ttd./ H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.

Panitera Pengganti,

ttd./ Ny. Murganda Sitompul, SH

**Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana**

**(Machmud Rachmini, SH,MH)  
NIP. 040 018 310**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.15 dari 14 hal. Put. No. 1925 K/Pid /2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15